



Aturan Baru Minuman Keras Segera Terbit

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta bupati dan wali kota di wilayahnya mengeluarkan aturan soal peredaran minuman keras (miras) *online* dalam pekan ini.

Yosef Leon, Afri Annisa Karin, & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

Upaya ini merespons keresahan masyarakat yang belakangan mencuat soal maraknya peredaran miras.

"Kami sudah punya kesepakatan bagaimana mengambil langkah yang strategis untuk peredaran miras. Bagaimana mengontrolnya

karena keluhan sudah besar," kata Sultan, Selasa (29/10). Ia menambahkan Pemda DIY ingin agar bupati dan wali kota segera menerbitkan peraturan yang lebih tegas, mengingat perda yang ada saat ini dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak mengatur penjualan miras secara *online*. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah maraknya penjualan miras secara *online*.

- ▶ Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah maraknya penjualan miras secara *online*.
- ▶ Wewenang untuk mengatur peredaran miras di atas kadar alkohol 5% berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini memungkinkan siapa saja, termasuk anak-anak, dengan mudah membeli miras tanpa pengawasan. "Sehingga kami bisa kontrol peredaran tidak sampai

kelurahan sehingga anak-anak minum miras karena *online* semua sampai ke desa-desa," ujarnya.

▶ Halaman 10

Aturan Baru...

Dengan adanya aturan baru yang mengatur penjualan miras *online*, Pemda DIY memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku. "Jadi ketika ada aturan baru kami punya alasan yang lebih kuat untuk mengatur kabupaten/kota untuk mengatur maupun mereka yang ilegal itu ditutup," jelasnya.

Sultan juga menyoroti masalah biaya pengujian kandungan alkohol dalam miras yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. "Karena dengan *online* ini saya beli kan tidak perlu punya izin untuk jual kembali."

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur meminta agar seluruh bupati dan wali kota segera mengeluarkan aturan baru terkait dengan penjualan miras *online* dalam waktu seminggu. "Sebelum penertiban saya minta untuk minggu ini sudah harus keluar aturan bupati/wali kota menyangkut masalah miras *online* dari sana baru kita selesaikan di lapangan," ungkapnya.

Gubernur menegaskan wewenang untuk mengatur peredaran miras di atas kadar alkohol 5% berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, untuk miras dengan kadar alkohol di bawah 5%, pengaturan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat terkait masalah peredaran miras, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat banyak selama belum ada aturan yang jelas mengatur penjualan miras secara *online*.

Kabag Hukum Setda Kota Jogja, Rihari Wulandari, menjelaskan Raperda Miras sebenarnya sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024 dan sudah ada draf rancangannya. "Sudah

ada rancangannya," ujarnya. Ditargetkan Raperda Miras bisa dibahas sebelum pergantian tahun ini, menggantikan perda yang lama. Perda miras sebelumnya sudah sangat lama dan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Rencananya raperda miras tahun ini akan dibahas.

Sejumlah penyesuaian yang dimasukkan dalam raperda tersebut seperti terkait dengan produksi, peredaran, penjualan dan pengawasan. "Pengawasan disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah," ungkapnya.

Adapun perda miras sebelumnya yang masih digunakan sampai saat ini yakni Perda No. 7/1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Jogja. Terkait raperda ini, Harianjogja.com menghubungi DPRD Kota Jogja, tetapi belum mendapat respons.

Libatkan Stakeholder

Pemkab Bantul segera mengeluarkan kebijakan terkait penanganan miras di wilayahnya. Penanganan miras yang akan dilakukan juga akan melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk warga. "Jadi persoalan ini kan tidak hanya terjadi di Bantul, namun juga di DIY. Untuk itu butuh pelibatan semua pihak, termasuk masyarakat dalam pemberantasan peredaran miras, utamanya yang ilegal," kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Adi Bayu Kristanto.

Adi mengaku Pemkab Bantul dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanganan dan pemberantasan miras di wilayahnya. "Ditunggu saja kami akan mengeluarkan kebijakan. Bentuknya bisa surat edaran, surat keputusan nanti kami koordinasi dengan bagian hukum," jelasnya.

Sejauh ini, Adi mengaku Pemkab Bantul telah kerap menindak terhadap peredaran miras ilegal di wilayahnya. Dan, keberadaan kebijakan baru nanti akan lebih efektif untuk menekan peredaran miras ilegal di Bumi Projo Tamansari. "Kami perlu melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien nantinya sehingga persoalan miras ini bisa selesai," ucapnya.

Tak Berizin

Sementara itu, penjual miras di Kota Jogja banyak yang belum memiliki izin. Mereka hanya memiliki nomor induk berusaha (NIB), bukan izin usaha. Fakta itu ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY ketika mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dan Satpol PP Kota Jogja, Selasa. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta sejumlah data terkait dengan persoalan peredaran miras di Kota Jogja.

Asisten Pemeriksaan ORI DIY, Muhson, menuturkan ini merupakan langkah ORI DIY dalam menanggapi isu peredaran miras di Kota Jogja belakangan ini. Setelah mendatangi DPMPSTP, Muhson mengaku mendapatkan beberapa data dan keterangan. Salah satunya berkaitan dengan izin peredaran miras. Muhson menjelaskan sejauh ini penjual miras di toko-toko tak punya izin. Penjual miras hanya punya NIB. "NIB yang selama ini di-*share* itu bukan izin. Itu hanya salah satu alat untuk mendapatkan izin. Hanya nomor identitas, semacam itu," ujar Muhson di Balai Kota Jogja, Selasa (29/10).

Ia mengatakan seharusnya sesuai NIB terbit, pemilik usaha masih harus mengurus izin untuk memperjualbelikan miras melalui *online single submission* (OSS). (Luqas Subarkah)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005